



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 127 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
13. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
14. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri dipimpin seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi dinas dalam pengelolaan satuan pendidikan formal dibidang sekolah dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan SD Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan SD Negeri.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional/Guru.
- (2) Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan SD Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala UPT sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri;
 - b. melaksanakan pengkajian dalam upaya pengembangan manajemen pendidikan SD Negeri;
 - c. melaksanakan pemetaan sarana dan prasarana SD Negeri;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan fasilitas di lingkungan SD Negeri;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di SD Negeri;
 - f. menyusun laporan penyaluran bantuan di SD Negeri;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan SD Negeri;
 - h. mengelola kepegawaian yang meliputi guru SD Negeri serta pegawai di lingkup kerjanya;

- i. melaksanakan pemetaan kebutuhan guru dilingkup kerjanya;
- j. mengusulkan kebutuhan guru dilingkup kerjanya;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, maka Bupati dapat menunjuk koordinator kelompok fungsional pada masing-masing wilayah kecamatan dari pejabat fungsional.
- (2) Uraian tugas koordinator kelompok fungsional ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Penjabaran dan pengaturan, pelaksanaan tugas dan uraian tugas yang berkaitan dengan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 60/XI/2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 NOPEMBER 2017

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 NOPEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 127

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 127 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA-NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD NEGERI

A. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Ujung Bulu, terdiri dari:

- 1) SD Negeri 265 Bintarore
- 2) SD Negeri 24 Salemba
- 3) SD Negeri 322 Ela-Ela
- 4) SD Negeri 10 Ela-Ela
- 5) SD Negeri 172 Borongkalukue
- 6) SD Negeri 4 Bentenge
- 7) SD Negeri 181 Tanahkongkong
- 8) SD Negeri 5 Appasarenge
- 9) SD Negeri NO 6 Kasuara
- 10) SD Negeri 7 Matajang
- 11) SD Negeri 180 Bentenge
- 12) SD Negeri 1 Terang-Terang
- 13) SD Negeri 3 Kasimpureng
- 14) SD Negeri 199 Tanah Kongkong
- 15) SD Negeri 9 Tanah Kongkong
- 16) SD Negeri 221 Tanah Kongkong
- 17) SD Negeri 8 Nipa
- 18) SD Negeri 11 Kalumeme
- 19) SD Negeri 2 Terang-Terang
- 20) SD Negeri 293 Tanah Kongkong
- 21) SD Negeri 171 Loka

B. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Ujung Loe, terdiri dari:

- 1) SD Negeri 182 Dannuang
- 2) SD Negeri 272 Balleanging
- 3) SD Negeri 201 Garanta
- 4) SD Negeri 296 Tamatto
- 5) SD Negeri 20 Manyampa
- 6) SD Negeri 271 Garanta
- 7) SD Negeri 15 Manjalling
- 8) SD Negeri 325 Jatia
- 9) SD Negeri 22 Allu
- 10) SD Negeri 202 Balleanging
- 11) SD Negeri 200 Dannuang
- 12) SD Negeri 223 Garanta
- 13) SD Negeri 12 Babana
- 14) SD Negeri 225 Allu
- 15) SD Negeri 16 Ulutedong
- 16) SD Negeri 294 Padangloang
- 17) SD Negeri 18 Palangisang
- 18) SD Negeri 183 Garanta

- 19) SD Negeri 295 Balong
- 20) SD Negeri 13 Salemba
- 21) SD Negeri 14 Babana
- 22) SD Negeri 270 Dannuang
- 23) SD Negeri 21 Seppang
- 24) SD Negeri 224 Garanta
- 25) SD Negeri 23 Padangloang
- 26) SD Negeri 324 Takkue
- 27) SD Negeri 326 Bampang
- 28) SD Negeri 323 Tokombeng
- 29) SD Negeri 226 Balleanging
- 30) SD Negeri 349 Mampua
- 31) SD Negeri 25 Lonrong
- 32) SD Negeri 19 Manyampa
- 33) SD Negeri 222 Dannuang
- 34) SD Negeri 269 Balleanging

C. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Gantarang, terdiri dari:

- 1) SD Negeri 39 Bontonyeleng
- 2) SD Negeri 206 Bontonyeleng
- 3) SD Negeri 331 Borong Tellu
- 4) SD Negeri 229 Gattareng
- 5) SD Negeri 30 Gattarang
- 6) SD Negeri 44 Dampang
- 7) SD Negeri 35 Bonto Sunggu
- 8) SD Negeri 231 Bontonyeleng
- 9) SD Negeri 34 Bialo
- 10) SD Negeri 227 Bontomacinna
- 11) SD Negeri 275 Gattareng
- 12) SD Negeri 38 Gattareng
- 13) SD Negeri 297 Matekko
- 14) SD Negeri 298 Cabalu
- 15) SD Negeri 327 Matekko
- 16) SD Negeri 203 Bontomacinna
- 17) SD Negeri 266 Toroliya
- 18) SD Negeri 204 Gattareng
- 19) SD Negeri 45 Dampang
- 20) SD Negeri 184 Palambarae
- 21) SD Negeri 300 Bonto Tanae
- 22) SD Negeri 42 Gattareng
- 23) SD Negeri 230 Palambarae
- 24) SD Negeri 328 Gattareng
- 25) SD Negeri 205 Bontosunggu
- 26) SD Negeri 329 Palambarae
- 27) SD Negeri 32 Barabba
- 28) SD Negeri 232 Dampang
- 29) SD Negeri 330 Raoe
- 30) SD Negeri 40 Bontonyeleng
- 31) SD Negeri 37 Palambarae
- 32) SD Negeri 173 Matekko
- 33) SD Negeri 28 Bontomacinna
- 34) SD Negeri 207 Dampang
- 35) SD Negeri 274 Bontosunggu

- 36) SD Negeri 41 Matekko
- 37) SD Negeri 27 Matekko
- 38) SD Negeri 29 Bontomacinna
- 39) SD Negeri 299 Bontomacinna
- 40) SD Negeri 228 Gattareng
- 41) SD Negeri 233 Dampang
- 42) SD Negeri 36 Bontosunggu
- 43) SD Negeri 33 Barabba
- 44) SD Negeri 26 Matekko
- 45) SD Negeri 185 Bialo
- 46) SD Negeri 31 Bontomacinna

D. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Kindang, terdiri dari:

- 1) SD Negeri 52 Garuntungan.
- 2) SD Negeri 55 Cibollo
- 3) SD Negeri 53 Pabbambaeng.
- 4) SD Negeri 208 Kindang
- 5) SD Negeri 47 Anrihua.
- 6) SD Negeri 49 Borongrappoa.
- 7) SD Negeri 56 Balangdidi
- 8) SD Negeri 43 Mattirowalie.
- 9) SD Negeri 48 Ganting.
- 10) SD Negeri 352 Nana
- 11) SD Negeri 57 Oro
- 12) SD Negeri 235 Borongrappoa
- 13) SD Negeri 174 Anrihua
- 14) SD Negeri 186 Mattirowalie
- 15) SD Negeri 234 Mattirowalie
- 16) SD Negeri 353 Uluparang
- 17) SD Negeri 54 Campaga
- 18) SD Negeri 236 Kindang
- 19) SD Negeri 273 Borongrappoa
- 20) SD Negeri 51 Parangsilibbo.
- 21) SD Negeri 302 Lattae
- 22) SD Negeri 46 Mattirowalie
- 23) SD Negeri Terpencil 350 Kahaya
- 24) SD Negeri 50 Palioi
- 25) SD Negeri 301 Kaluku

E. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Bonto Bahari, terdiri dari:

- 1) SD Negeri 163 Ara
- 2) SD Negeri 263 Tanah Lemo
- 3) SD Negeri 179 Tanah Beru
- 4) SD Negeri 170 Liukang Loe
- 5) SD Negeri 169 Tokala
- 6) SD Negeri 219 Ara
- 7) SD Negeri 262 Tanah Lemo
- 8) SD Negeri 159 Limbua
- 9) SD Negeri 156 Kalukubodo
- 10) SD Negeri 198 Bira
- 11) SD Negeri 158 Benjala
- 12) SD Negeri 167 Kasuso
- 13) SD Negeri 164 Ara

- 14) SD Negeri 197 Sapolohe
- 15) SD Negeri 157 Pasaraya
- 16) SD Negeri 168 Dangke
- 17) SD Negeri 161 Ara
- 18) SD Negeri 292 Bira
- 19) SD Negeri 162 Ara
- 20) SD Negeri 166 Bira
- 21) SD Negeri 348 Doajang
- 22) SD Negeri 165 Bira
- 23) SD Negeri 321 Ara
- 24) SD Negeri 155 Tanah Beru
- 25) SD Negeri 264 Bira
- 26) SD Negeri 160 Tarampang

F. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Bonto Tiro, terdiri dari:

- 1) SD Negeri 196 Tritiro
- 2) SD Negeri 178 Tulekko
- 3) SD Negeri 291 Lobi
- 4) SD Negeri 133 Hila-Hila
- 5) SD Negeri 141 Salu-Salu
- 6) SD Negeri 195 Ekatiro
- 7) SD Negeri 319 Lokajaha
- 8) SD Negeri 139 Lamanda
- 9) SD Negeri 259 Samboang
- 10) SD Negeri 151 Timbula
- 11) SD Negeri 260 Erekeke
- 12) SD Negeri 347 Tabbingsitoa
- 13) SD Negeri 134 Kalumpang
- 14) SD Negeri 136 Salobundang
- 15) SD Negeri 154 Tulekko
- 16) SD Negeri 268 Jannakeke
- 17) SD Negeri 146 Mattoangin
- 18) SD Negeri 137 Caramming
- 19) SD Negeri 138 Basokeng
- 20) SD Negeri 346 Timbula
- 21) SD Negeri 144 Buhunglantang
- 22) SD Negeri 143 Para-Para
- 23) SD Negeri 261 Bilamporoa
- 24) SD Negeri 142 Pakubalaho
- 25) SD Negeri 320 Marakkiung
- 26) SD Negeri 145 Tuju
- 27) SD Negeri 289 Talumaya
- 28) SD Negeri 150 Upasaya
- 29) SD Negeri 147 Mattoanging 2
- 30) SD Negeri 149 Tamalala
- 31) SD Negeri 290 Tahebatu
- 32) SD Negeri 345 Samakore
- 33) SD Negeri 152 Jatia
- 34) SD Negeri 140 Kalerasang
- 35) SD Negeri 135 Erelebu
- 36) SD Negeri 153 Tombolo
- 37) SD Negeri 148 Bontobulaeng
- 38) SD Negeri 258 Sakui Kui
- 39) SD Negeri 218 Batang

G. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Herlang, terdiri dari:

- 1) SD Negeri 315 Karosi
- 2) SD Negeri 286 Mallombong
- 3) SD Negeri 317 Borong
- 4) SD Negeri 288 Liang-Liang
- 5) SD Negeri 287 Domenga
- 6) SD Negeri 316 Lassanru
- 7) SD Negeri 253 Tanuntung
- 8) SD Negeri 256 Kajang-Kajang
- 9) SD Negeri 193 Tanuntung
- 10) SD Negeri 314 Marana
- 11) SD Negeri 344 Alorang
- 12) SD Negeri 318 Karringa
- 13) SD Negeri 132 Babalohe
- 14) SD Negeri 128 Turungan Beru
- 15) SD Negeri 121 Ereingung
- 16) SD Negeri 255 Paranglohe
- 17) SD Negeri 131 Bonto Bana
- 18) SD Negeri 120 Bajang
- 19) SD Negeri 254 Banyoro
- 20) SD Negeri 194 Macinna
- 21) SD Negeri 118 Lembang Tumbu
- 22) SD Negeri 341 Batu
- 23) SD Negeri 129 Bontosuka
- 24) SD Negeri 343 Tugondeng
- 25) SD Negeri 119 Karassing
- 26) SD Negeri 130 Bontobeang
- 27) SD Negeri 124 Batuasang
- 28) SD Negeri 177 Batuasang
- 29) SD Negeri 217 Karassing
- 30) SD Negeri 125 Salibang
- 31) SD Negeri 126 Borong
- 32) SD Negeri 342 Paorembaya
- 33) SD Negeri 257 Baddoa
- 34) SD Negeri 123 Pataro
- 35) SD Negeri 117 Lembang Tumbu
- 36) SD Negeri 127 Bontoa
- 37) SD Negeri 122 Batupanyu

H. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Kajang, terdiri dari:

- 1) SD Negeri 308 Bungaya
- 2) SD Negeri 250 Koli-Koli
- 3) SD Negeri 116 Usa
- 4) SD Negeri 310 Nanasaya
- 5) SD Negeri 111 Kassibuta
- 6) SD Negeri 110 Bunja
- 7) SD Negeri 251 Ganta
- 8) SD Negeri 103 Kalimporo
- 9) SD Negeri 312 Sapaya
- 10) SD Negeri 192 Tanahtowa
- 11) SD Negeri 338 Jampang
- 12) SD Negeri 100 Centre Kajang
- 13) SD Negeri 351 Kawasan
- 14) SD Negeri 105 Sangkala

- 15) SD Negeri 191 Lembanna
- 16) SD Negeri 252 Sapiri
- 17) SD Negeri 313 Papinjeng
- 18) SD Negeri 214 Lolisang
- 19) SD Negeri 284 Tanah Jaya
- 20) SD Negeri 267 Daulele
- 21) SD Negeri 102 Laikang
- 22) SD Negeri 283 Ganting
- 23) SD Negeri 339 Dumpu
- 24) SD Negeri 216 Lembanna
- 25) SD Negeri 281 Sumalaya
- 26) SD Negeri 113 Dangharehang
- 27) SD Negeri 215 Dassa
- 28) SD Negeri 109 Kajang Keke
- 29) SD Negeri 337 Mallombong
- 30) SD Negeri 285 Dassa
- 31) SD Negeri 108 Ganta
- 32) SD Negeri 112 Barang
- 33) SD Negeri 309 Dumpu
- 34) SD Negeri 176 Tambangan
- 35) SD Negeri 282 Tuboga
- 36) SD Negeri 311 Luraya
- 37) SD Negeri 114 Malleleng
- 38) SD Negeri 104 Jannaya
- 39) SD Negeri 101 Kajang II
- 40) SD Negeri 249 Daloba
- 41) SD Negeri 107 Maccini
- 42) SD Negeri 248 Laikang
- 43) SD Negeri 106 Labojo
- 44) SD Negeri 115 Balagana
- 45) SD Negeri 190 Tanah Jaya

I. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Bulukumpa, terdiri dari:

- 1) SD Negeri 80 Bulukumpa
- 2) SD Negeri 64 Balangbessi
- 3) SD Negeri 73 Kaseseng
- 4) SD Negeri 78 Bontoa
- 5) SD Negeri 175 Bulu-Bulu
- 6) SD Negeri 244 Salassae
- 7) SD Negeri 60 Tanete
- 8) SD Negeri 77 Bontobaju
- 9) SD Negeri 79 Lajae
- 10) SD Negeri 278 Pakombong
- 11) SD Negeri 58 Tanete
- 12) SD Negeri . 280 Bontominasa
- 13) SD Negeri 67 Loisa
- 14) SD Negeri 91 Munte
- 15) SD Negeri 96 Galung Boddong
- 16) SD Negeri 65 Balangriri
- 17) SD Negeri 333 Tibona
- 18) SD Negeri 62 Waepejje
- 19) SD Negeri 243 Ellee
- 20) SD Negeri 305 Ta Gentung

- 21) SD Negeri 304 Batuhulang
- 22) SD Negeri 72 Bambaungang
- 23) SD Negeri 75 Pettunge
- 24) SD Negeri 239 Sarajoko
- 25) SD Negeri 247 Pattoengan
- 26) SD Negeri 189 Barugae
- 27) SD Negeri 59 Tanete
- 28) SD Negeri 209 Tanete
- 29) SD Negeri 70 Bulu-Bulu
- 30) SD Negeri 240 Harue
- 31) SD Negeri 63 Cilallang
- 32) SD Negeri 241 Barugae
- 33) SD Negeri 61 Balleanging
- 34) SD Negeri 237 Lembang
- 35) SD Negeri 188 Bonto Bulaeng
- 36) SD Negeri 71 Barugae
- 37) SD Negeri 68 Tibona
- 38) SD Negeri 69 Annisia
- 39) SD Negeri 95 Bontobulaeng
- 40) SD Negeri 76 Baruga Riattang
- 41) SD Negeri 334 Binuang
- 42) SD Negeri 332 Pulonggo
- 43) SD Negeri 238 Mattoanging
- 44) SD Negeri 99 Salassae
- 45) SD Negeri 74 Tamarellang
- 46) SD Negeri 210 Bontominasa
- 47) SD Negeri 66 Balangriri
- 48) SD Negeri 213 Hulo

J. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kecamatan Rilau Ale, terdiri dari:

- 1) SD Negeri NO 93 Marana
- 2) SD Negeri 92 Pangalloang
- 3) SD Negeri NO 279 Talle-Talle
- 4) SD Negeri 277 Pangi-Pangi
- 5) SD Negeri 81 Palampang
- 6) SD Negeri 97 Sampeang
- 7) SD Negeri 88 Batukaropa
- 8) SD Negeri 86 Longi
- 9) SD Negeri 85 Bingkarongo
- 10) SD Negeri 94 Balimbing
- 11) SD Negeri 306 Marana
- 12) SD Negeri 83 Pangi-Pangi
- 13) SD Negeri 187 Bontomanai
- 14) SD Negeri NO. 98 Bontomanai
- 15) SD Negeri 84 Pangi-Pangi
- 16) SD Negeri 246 Bontomanai
- 17) SD Negeri 89 Batu Karopa
- 18) SD Negeri 245 Batutompo
- 19) SD Negeri 211 Palampang
- 20) SD Negeri 276 Campulea
- 21) SD Negeri 242 Galung Boddong
- 22) SD Negeri 87 Buttakeke
- 23) SD Negeri 90 Ganjenge


- 24) SD Negeri 335 Kacibo
- 25) SD Negeri 212 Bontobangun
- 26) SD Negeri 82 Palampang
- 27) SD Negeri 303 Palipungang

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 127 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 NOPEMBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI